

SISTEM DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Moh. Holis

Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Kata Kunci: Distribusi, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.¹

Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat sehingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja dan pertambahan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya “pertumbuhan ekonomi” merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan spiritual. Karena dalam sistem ekonomi pasar persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai diluarnya termasuk nilai agama dan spiritualitas.

Dari sinilah “pertumbuhan Ekonomi” yang seharusnya memberi makna sosial, budaya dan agama malah akan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.²

Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa system ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah

¹ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). Hal. 216.

² David C. Korten. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta : Yayasan Obor 1999). Hal. 95-96.

banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahaminya terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spiritual dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi, sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Syariah bukan suatu hal yang irrelevant selama nilai-nilai tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang mensejahterakan.

Evaluasi Terhadap Distribusi dalam Ekonomi Kapitalis

Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang cenderung memiliki kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakselarasan, maksimasi profit, materialistis, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan.³ Kecenderungan ekonomi pasar sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan keadilan sebagai tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dapat dicapai.

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem ekonomi pasar (kapitalis) menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi.⁴

Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional, maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan

³ Ibid, Sudarsono. 84-86

⁴ Anita Rahmawati. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Addin Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2010. Hal 106.

kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu, hal yang wajar, jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat, sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan.⁵

Secara umum, kritik mendasar terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang benar-benar terlampaui bebas. Kebebasan ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai "Darwinisme sosial" dalam aspek alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Pasar telah menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada golongan masyarakat yang berdaya beli, sehingga tidak ada tempat bagi masyarakat miskin. Pasar akan menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran, sambil menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit dirinya terhadap moralitas atau pertimbangan pemerataan. Akhirnya, masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin.

Kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi logis dan alamiah karena harus diterima (given) dari sebuah persaingan. Bahkan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin sehingga tidak bisa bersaing. Usaha produktif dan kerja keras masyarakat miskin tidak diberi penghargaan yang selayaknya, karena tidak didukung oleh kapital yang memadai. Kemiskinan terjadi karena sebuah *vicious cycle* yang seolah benar-benar tidak bisa diinterupsi atau diputus sehingga harus diterima apa adanya. Pada akhirnya, kemiskinan

dianggap bukan masalah ekonomi tetapi merupakan masalah sosial dan agama yang diselesaikan dengan banyak sedekah.⁶

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi.⁷

Kritik konstruktif di atas menghantarkan kita kepada pemikiran untuk membangun sistem distribusi perspektif ekonomi Islam yang diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, baik di dunia dan akhirat.

Mencari Solusi Dengan Sistem Distribusi Islami

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸ Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang

⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) Hal. 317.

⁷ *Ibid*, Rahmawati.

⁸ *Ibid*.

untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (given) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan menganalisis terhadap masalah ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility).⁹

Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (unity) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.



⁹Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 37.

Kedua, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (equilibrium) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Ketiga, kebebasan (free will) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma keempat yaitu tanggung jawab (responsibility) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal

pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.¹⁰ Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr: 7)¹¹ agar supaya harta kekayaan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (perfect equilibrium). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmalinai dkk,¹² yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9¹³ yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60): 8,¹⁴ al-

¹⁰ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 1997).Hal. 201.

¹¹

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَانِيكَمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

¹² Jusmaliani dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana 2005) Hal. 98.

¹³

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٨﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الزُّنْبَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسَبُوا الْمِيزَانَ ﴿١٠﴾

7. Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

9. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

¹⁴

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Maidah (5): 42,¹⁵ menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain.¹⁶ Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (al-muhtasib) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain.

15

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

¹⁶ Ibid, Hal. 99-100.

Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.¹⁷

Peran pemerintah juga diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah.¹⁸

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.¹⁹

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka

¹⁷ Ibid, Rahmawati.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghafur Noor. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia" ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012. Hal. 323.

¹⁹ Ibid.

kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.²⁰

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.²¹

Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasanya, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti

kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya.²²

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini antara lain adalah:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, 2) memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi, 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang, 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset, 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan *mustahiq* zakat.²³

²² Ibid

²³ QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penutup

Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan 'permanen' bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang islami, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- David C. Korten. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor 1999.
- Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- David C. Korten. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor 1999.

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Lihat Syafrudin Arif. "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif". Jurnal Iqtishaduna Volume III Nomor 1 Juni 2012. Hal. 47.

- Anita Rahmawati. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam".
Jurnal Addin Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2010.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani
Press 1997.
- Ruslan Abdul Ghafur Noor. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam
Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia" ISLAMICA, Vol. 6, No. 2,
Maret 2012.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan
Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Adiwarman A. *Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT
Indonesia, 2002.
- Syafrudin Arif. "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif". Jurnal
Iqtishaduna Volume III Nomor 1 Juni 2012.